



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Para Pemohon UU Cipta Kerja Perbaiki Permohonan

Jakarta, 4 Mei 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan dua perkara pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 pada Senin (4/5), pukul 09.00 WIB. Kedua sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 5-6/PUU-XIX/2021 tersebut akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Permohonan Nomor 5/PUU-XIX/2021 diajukan oleh Putu Bagus Dian Rendragraha sebagai Pemohon I dan Simon Petrus Simbolon sebagai Pemohon II. Para Pemohon melakukan uji formil dan materiil Pasal 24 angka 4, Pasal 24 angka 13, Pasal 24 angka 24, Pasal 24 angka 28, Pasal 61 angka 7, Pasal 81 angka 15, dan Penjelasan Pasal 55 angka 3 UU *a quo*. Para Pemohon yang baru berusia 17 tahun merasa sebagai pemilih dalam Pemilu maka para Pemohon memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja DPR dan Presiden sebagai penerima mandat konstitusional dari rakyat.

Sedangkan dalam hal pengujian materiil, salah satu kerugian yang dialami Para Pemohon sebagai penyandang disabilitas yakni telah kehilangan perlakuan khusus dan kemudahan aksesibilitas melalui ketentuan Pasal 24 UU terkait bangunan gedung. Selain itu, penggunaan frasa “orang cacat” dalam Pasal 61 angka 7 telah melegitimasi perlakuan diskriminatif yang selama ini mengganggu psikologis serta melegitimasi perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Menanggapi permohonan tersebut, pada sidang Senin (21/4) lalu, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam nasihatnya mengatakan perlu diperhatikan sistematika permohonan terutama pengelompokan isu yang diangkat yang bertalian dengan pokok perkara dan norma yang diujikan. Hal ini untuk memudahkan Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*. Berikutnya, dalam Petitum para Pemohon, Wahiduddin menyarankan agar disempurnakan sesuai dengan format yang telah ada sebelumnya.

Kemudian, perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 diajukan oleh Riden Hatam Aziz, Suparno, Fathan Almadani, dan Yanto Sulistianto. Para Pemohon juga melakukan uji formil terhadap UU Cipta Kerja. Para Pemohon berpendapat bahwa UU *a quo* tidak berpedoman dan tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Para Pemohon berpendapat pembentukan undang-undang tersebut cacat secara formil jika dikaitkan dengan pemenuhan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” serta asas “keterbukaan”.

Menyikapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra mencermati perlunya para Pemohon memberikan bukti naskah-naskah yang disetujui dan perubahan yang terjadi saat disahkan. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi acuan bagi Mahkamah untuk mengetahui perkembangan dari bukti proses formil pembentukan UU *a quo*. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, Twitter: @OfficialMKRI. laman: www.mkri.id